




PUTUSAN

Nomor 1583/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Nopember 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1583/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 19 Nopember 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/25/XII/1997 tanggal 18 Nopember 2020;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 22 tahun 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di RT.15 RW.02 Desa Mojopurno Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wungu Kabupaten Madiun, kemudian pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Dusun Sumberejo Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun hingga sekarang, Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak keempatnya ikut Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih pada Juli 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

a. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Ekonomi keluarganya dengan Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangganya kurang tercukupi ditambah anak-anak yang sudah usia sekolah semua;

b. Saat Penggugat meminta Tergugat untuh memenuhi semua tanggung jawab Tergugat tersebut, Tergugat menjadi marah sehingga terjadi pertengkaran;

4. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut diatas pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama (saat Penggugat sedang bekerja) dan pulang kerumah orangtua Tergugat dengan alamat tersebut diatas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama 5 tahun 11 bulan dan sejak saat itu sudah tidak pernah ada komunikasi. Oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 6 Perkara Nomor: 1583/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan;

Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa, pada saat persidangan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berada dialamat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 Perkara Nomor: 1583/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Kuasa Penggugat telah mengakui salah dalam mengupload/membuat surat kuasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berada dialamat sesuai dengan gugatan Penggugat, namun berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 24 Nopember 2020 dan tanggal 01 Desember 2020, Tergugat tidak berada dialamat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini, karenanya untuk tidak berlarut-larutnya pemeriksaan perkara ini dan demi tercapainya azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verkraad);

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijik Verklaart);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 07 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hary Marsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
			.	0
b.	Pan	Rp.		20.000,00
	ggilan			
	Pertama P			
	dan T			
c.	Red	Rp.		10.000,00
	aksi			
d.	Pe	Rp.		10.000,00
	mberitahua			
	n Isi			
	Putusan			
2.	Bia	Rp.		75.000,00
	ya proses			
3.	Panggilan	Rp	475.000,00	
			.	00
4.	Pe	Rp.		175.000,00
	mberitahua			
	n Isi			
	Putusan			

Halaman 5 dari 6 Perkara Nomor: 1583/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp	6000,00
------------	----	---------

JUMLAH	Rp	801.000,00
--------	----	------------

Halaman 6 dari 6 Perkara Nomor: 1583/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn